



**KRAKATAU STEEL**

## **PENGUMUMAN**

### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk**

Dengan ini kami beritahukan kepada Para Pemegang Saham PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015 (selanjutnya disebut "RUPST") di Jakarta pada hari Senin, tanggal 4 April 2016.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04.2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 32/2014) dan Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan RUPST akan dilakukan dengan cara memasang iklan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan melalui situs web Bursa Efek Indonesia: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) serta situs web Perseroan: [www.krakatausteel.com](http://www.krakatausteel.com) pada tanggal 11 Maret 2016.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 10 Maret 2016.

Setiap usulan mata acara rapat dari Pemegang Saham akan dimasukkan dalam Agenda RUPST dengan ketentuan usulan tersebut harus memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut: (i) telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh satu atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang dikeluarkan Perseroan; (ii) telah diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPST, yaitu pada tanggal 4 Maret 2016; (iii) dilakukan dengan itikad baik; (iv) harus mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (v) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; (vi) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; (vii) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; dan (viii) menurut pendapat Direksi Perseroan usul tersebut telah memenuhi persyaratan usulan mata acara rapat yang diatur dalam POJK No. 32/2014 dan Anggaran Dasar Perseroan serta berhubungan dengan usaha Perseroan.

Demikian dan terima kasih.

Jakarta, 25 Februari 2016  
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk

Direksi